BAB III
KEHARMONISAN SUAMI ISTRI

A. Ayat dan Terjemahannya

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. (البقرة: ١٨٧)

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bersetubuh dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang pergaulilah mereka dan lakukanlah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu pergauli mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

B. *Asbāb Al-Nuzūl*

Diriwayatkan oleh Bukhāri, Abū Dawud, Tirmidzi, Nasāi, Ibnu Jarīr dari jalur Al-Barra' bin 'Āzib, dia berkata: " (dahulu) para Sahabat Nabi Muhammad SAW. jika ada seseorang (dari mereka) yang berpuasa, begitu datang waktu berbuka, tapi dia tertidur dan belum sempat berbuka, maka dia tidak makan malam hingga keesokan harinya dan sampai sore (waktu berbuka). Adalah Qais bin Shirmah[1] al

[1] Mengenai namanya terjadi perbedaan dikalangan Ulama, Ibnu Hajar mengatakan bahwa yang benar adalah Abu Qais Shirmah bin Abi Anas bin Qais bin Mālik, lihat Ibnu Hajar al-Asqallāny, *Al-Ishābah fi Tamyīz al-Shahābah,* Juz 2, (Mesir : Dār al-Nahdhah, tt), 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anshari yang sedang berpuasa, Dia bekerja di kebun kurma pada siang hari. Ketika tiba waktu berbuka, dia mendatangi istrinya dan berkata: apakah kamu ada makanan? Istrinya menjawab: tidak ada, tetapi aku akan pergi mencarikan untukmu. Karena seharian dia bekerja, maka rasa kantuk menyelimuti kedua matanya (sampai tertidur). Kemudian istrinya datang, melihat suaminya (demikian) dia berkata: kasihan sekali kamu, keesokan harinya dia jatuh pingsan. Kemudian peristiwa ini disampaikan pada Nabi saw., maka turun ayat:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ .

Mendengar ada ayat tersebut, para Sahabat gembira sekali. Kemudian turun juga ayat:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ[2] .

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dāwud dan al Hakīm dari Mu'ādz bin Jabal:[3] Pada awal masa Islam, kaum muslimin (setelah tiba waktu berbuka di bulan Ramadhan) makan, minum dan menggauli (*Jima'*) istri-istrinya selama mereka belum tidur. Jika mereka telah tidur (walaupun belum masuk waktu subuh), begitu bangun, mereka tidak mau makan, minum dan menggauli istri-istrinya. (Hingga datang suatu kisah tentang) seorang lelaki dari Sahabat Anshar yang bernama Qais Bin Shirmah yang tidur setelah shalat Isya', tetapi dia belum makan dan minum (untuk sahur)

---

[2] Ishām bin Abdul Muhsin al-Hamīdan, *al-Shahīh min Asbāb al-Nuzūl,*(T.tp: Muassasah al-Rayyān,tt) 41. Ali bin Ahmad al-Wāhidi al-Naisabūri, *Asbāb Nuzūl al-Qur'an,* Tahqiq Sayyid Ahmad Shaqr, (T.tp: Dār al-Kitāb al-Jadīdah, 1969), 45. Jalāluddīn Abdurrahmān al-Suyuthi, *Lubāb al-Nuqūl fi Asbāb al-Nuzūl,* (Beirūt : Muassasah al-Kitāb al-Tsaqafiyah, 2002), 32-33

[3] Dalam hadis ini terjadi keterputusan sanad antara Ibnu Abi Laila dan Mu'adz bin Jabal, Abi Laila tidak pernah bertemu dengan Mu'adz. Lihat al-Asqalāny, *Al-Ishābah,* Juz 2, (Mesir : Dār al-Nahdhah, tt), 184, al-Asqalāny, *Fath al-Bāri,*Tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Juz 8 ,(T.Tp : Maktabah al-Salafiyah, tt), 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai datang waktu Subuh. Maka keesokan harinya, dia merasa letih (karena harus puasa tanpa sahur). Sementara (di tempat lain) Umar bersenggama (Jima') dengan istrinya setelah bangun tidur (di malam hari sebelum subuh). Kemudian Umar mendatangi Nabi Muhammad SAW. dan menceritakan peristiwa yang menimpanya. Maka turun ayat:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ[4].

Diriwayatkan dari Al Mutsanna, berkata: saya meriwayatkan dari Abdullah Bin Raja' Al-Bashri, dia berkata: saya meriwayatkan dari Israil, dari Ishak, dari Al-Barra', dia berkata: " dahulu para Sahabat Nabi Muhammad SAW. jika ada yang berpuasa, kemudian tidur sebelum sempat berbuka, maka dia tidak makan (malam itu). Adalah Qais Bin Shirmah al Anshari sedang berpuasa, pada hari itu (seperti biasa) dia bekerja di kebun kurmanya. Ketika tiba saat berbuka, dia mendatangi istrinya dan berkata: apakah kamu ada makanan? Istrinya menjawab: tidak ada, tetapi saya akan pergi mencarikan untukmu. Kemudian Qais mengantuk dan tertidur sebelum sempat berbuka. Ketika istrinya datang dia sudah tidur, istrinya berkata: kasihan sekali kamu, sudah tidurkah kamu? Namun tidak ada jawaban. Maka keesokan harinya, belum sampai siang dia jatuh pingsan. lalu istrinya menceritakan peristiwa tersebut kepada Nabi SAW., maka turunlah ayat:

أحلّ لكم ليلة الصيام الرفث .... إلى: الخيط الأسود من الفجر .

Begitu mendengar tentang turunnya ayat tersebut, mereka semua riang gembira.[5]

Diriwayatkan dari Ibnu Jarīr dan Ibnu Mundzir dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbās ra. Berkata : Kaum muslimin –pada bulan Ramadhan– ketika sudah menunaikan shalat Isya', mereka mengharamkan dirinya sendiri makan dan menyentuh wanita, kemudian sebagian dari mereka melanggar hal tersebut,

---

[4]. Ishām, *al-Shahīh...*, 42-43. al-Suyuthi, *Lubāb al-Nuqūl...*, 32.

[5] Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir, Juz 3, (T.Tp : Muassasah al-Risalah, 2004), 495.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diantaranya adalah Umar bin Khattab, mereka kemudian melaporkan hal itu kepada Rasul, sehingga turunlah ayat ini.[6]

Dari berbagai riwayat Asbāb al-Nuzūl diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa ayat ini mempunyai dua Asbāb al-Nuzūl, yaitu :

a) Kisah Qais bin Shirmah yang tidur sebelum sempat berbuka sehingga pingsan karena kepayahan.
b) Kisah Umar bin Khattab serta sahabat lain yang bersetubuh dengan istrinya.

Selain itu, dapat juga dipahami dari beberapa variasi riwayat di atas, bahwa ayat أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ diturunkan kepada Umar bin Khattab sedangkan penggalan ayat وكلوا و اشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Diturunkan kepada Qais bin Shirmah.

C. *Munāsabah*

Ayat ini berkaitan erat dengan kisah seorang sahabat Nabi SAW. dari kalangan Anshar, Qais bin Shirmah dan kisah Umar bin Al-Khattab. Dalam hadis diriwayatkan bahwa pada permulaan Islam, para sahabat Nabi SAW, kebanyakan mengharamkan dirinya untuk makan, minum dan bersenggama dengan istrinya di sepanjang malam pada bulan Ramadhan. Demikian itu dianggap oleh mereka untuk lebih berhati-hati dan menjaga diri dari perkara yang membatalkan puasa. Namun, Qais Bin Shirmah –dalam kisahnya– pernah pingsan di siang hari bulan Ramadhan

[6] Isham , *al-Shahih...*,43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena hampir dua hari dia tidak makan, karena hari sebelumnya waktu berbuka, dia tidak menemukan makanan untuk berbuka, hingga dia tertidur dan tidak makan waktu sahur, sementara dia pekerja keras yang bekerja di kebun kurma. Peristiwa tersebut disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian turun surat Al-Baqarah : 187.

Sama seperti yang menimpa Qais, adalah Umar Bin Khattab yang terlanjur mencampuri istrinya di malam hari pada bulan Ramadhan. Di mana pada waktu itu para sahabat Nabi masih beranggapan bahwa makan, minum dan bersenggama di sepanjang malam bulan Ramadhan itu diharamkan. Karena demikian, Umar melaporkan peristiwa yang menimpa dirinya kepada Nabi SAW, lalu turun surat Al-Baqarah : 187.

Di sisi lain, ayat ini sangat erat kaitannya dengan ayat sebelumnya. Sebenarnya ayat 187 ini dengan empat ayat sebelumnya (ayat 183-186) merupakan satu paket pembahasan mengenai puasa dan hukum-hukumnya, baik anjuran maupun larangan-larangan.

Satu ayat sebelumnya, yakni ayat 186, menjelaskan tentang kedekatan orang yang sedang berpuasa kepada Allah. Sehingga Allah menganjurkannya untuk memohon atau berdoa kepada-Nya dan berjanji akan mengabulkan permintaan setiap orang yang memohon kepada-Nya. Kemudian Allah menganjurkan pada mereka yang beriman untuk senantiasa mentaati segala perintah-Nya dan selalu menjaga keimanan kepada-Nya agar mereka mendapat petunjuk dari-Nya.[7]

---

[7] Muhammad Ali al-Shābuni, *Tafsīr Āyat al Ahkām*, cet. 1, (Beirūt : Dār Al-Qurān Al-Karīm, 2004), 132- 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat 185 menjelaskan tentang : waktu diwajibkannya berpuasa yang dimulai pada tanggal satu Ramadhan setelah diyakini telah muncul dan melihat bulan tanggal satu,[8] juga menjelaskan tentang orang yang wajib berpuasa dan orang-orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa, seperti orang yang sakit dan yang sedang bepergian, dengan catatan dia harus mengqadha'i di luar bulan Ramadhan. Ayat ini juga menjelaskan tentang turunnya Al Quran yang menjadi petunjuk manusia dan pencerah jalan kehidupan. Kemudian ayat ini diakhiri dengan penjelasan bilangan kewajiban berpuasa selama sebulan penuh, yang kemudian ibadah puasa tersebut diakhiri dengan ucapan-ucapan takbir, tahmid dan tasbih, mengagungkan Allah yang Maha Agung di malam terahir bulan Ramadhan (29/30 hari).[9]

Ayat 183-184 menjelaskan bahwa puasa di bulan Ramadhan diwajibkan bagi setiap muslim yang sudah usia akil-baligh sebagaimana diwajibkan kepada kaum sebelumnya, dengan harapan agar mereka menjadi orang-orang yang bertaqwa. Berpuasa pada hari-hari tertentu, yakni pada bulan Ramadhan sebulan penuh. Allah memberi keringanan untuk tidak berpuasa bagi para hamba-Nya yang berhalangan, seperti orang yang sakit dan bepergian, dengan catatan mereka harus mengqadha'i di luar Ramadhan, dan seperti orang-orang tua yang sudah tidak mampu menjalani

---

[8] Mengenai metode penentuan awal bulan ramadhan dikalangan umat Islam khusunya di Indonesia masih terdapat perbedaan pendapat, sebagian menyatakan bahwa penentuan awal bulan harus dengan melihat bulan tanggal 1 (*ru'yah bil haqiqi*) sedangkan kelompok lainnya mengatakan cukup dengan kemungkinan bulan terlihat (*Imkān Ru'yah*), perbedaan diatas dilatar belakangi adanya perbedaan pemahaman terhadap hadis *Shumū li Rukyatihi, wa Afthirū li Rukyatihi, Fain Ghumma Alaikum fa Akmilū Iddata Tsalātsīna Sya'bāna.*

[9] al-Shābuni, *Tafsīr Āyat al Ahkām...*, 132- 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

puasa, dengan catatan mereka harus membayar *fidyah* (jika mempunyai harta yang bisa digunakan untuk membayarnya).[10]

Kemudian ayat 187 sendiri menegaskan tentang apa yang dihalalkan untuk dilakukan pada waktu siang dan malam hari bulan Ramadhan, seperti makan, minum dan bersenggama. Pada permulaan Islam, para Sahabat memahami bahwa makan, minum dan bersenggama tidak boleh dilakukan di malam hari setelah tidur. Juga dijelaskan tentang waktu berpuasa hingga berbuka, yakni dimulai dari terbitnya fajar shadiq/subuh sampai tenggelamnya matahari di ufuk barat.

Begitu juga keterkaitan ayat ini dengan ayat setelahnya, yang mempunyai ikatan erat. Ayat 187 mendidik orang-orang yang berpuasa agar bisa mengendalikan hawa nafsunya selama sebulan, seperti tidak makan, minum dan bersenggama dengan istri di siang hari, maka ayat 188 menjelaskan tentang pengendalian nafsu. Ayat ini juga menjelaskan tentang larangan untuk makan (atau memiliki) harta kekayaan dengan cara yang tidak benar (*bathil*). Dan mengumpulkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya merupakan keinginan dan kesenangan hawa nafsu. Di sini Allah menahannya agar tidak semena-mena terhadap harta kekayaan untuk memilikinya.[11] Hingga dengan demikian *atsar* (pengaruh) puasa terhadap kejiwaan dan sikap orang yang berpuasa sebelumnya akan selalu terjaga dengan baik, dan itulah yang dimaksud dengan makna *taqwa*, yang ada di akhir ayat 187 (لعلّكم تتقون), yakni mampu mengendalikan hawa nafsu dengan sebaik mungkin.

---

[10] *Ibid.*
[11] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Penafsiran Ulama

Ayat ini merupakan *rukhshah* (keringanan) dari Allah bagi kaum muslimin dalam bulan Ramadhan. Karena Allah telah menghilangkan perkara yang dirasakan berat dan yang pernah dijalankan pada permulaan Islam.

Mayoritas Ulama Tafsir menyatakan bahwa pada permulaan Islam –setelah difardhukan puasa Ramadhan– orang yang berpuasa setelah berbuka, tetap diperbolehkan makan, minum dan berhubungan intim dengan istri, dengan syarat belum tidur dan belum menunaikan shalat Isya'. Kemudian Allah menghapus hukum tersebut dengan turunnya surat Al-Baqarah : 187.[12]

Pendapat di atas didasarkan pada beberapa argumen, diantaranya:

1. Firman Allah dalam QS. Al Baqarah, ayat 183: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ " (Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa). Adanya kesamaan antara puasa kita dengan puasa kaum sebelum kita, dan hal itu menunjukkan bahwa keharaman makan, minum dan bersetubuh pernah berlaku dalam syariat Islam, karena keharaman tersebut pernah ada dalam syariat kaum sebelum kita. Maka jika keharaman yang pernah ada dalam syariat sebelumnya di-*nasakh* dengan surat Al Baqarah : 187, di *nasakh* pula keharaman tadi dalam syariat Islam.

---

[12] Muhammad bin Umar al-Ma'ruf bi Fakhruddin al Rāzi, *Mafātih al Ghaib*, Juz. 2, (T.Tp : Dār Ihyā' al-Turāts, t.t), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Awal surat Al-Baqarah : 187,: " أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ " (Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa, bersetubuh dengan istri-istri kamu). Jika makan, minum dan bersenggama dengan istri setelah shalat isya' dan tidur sudah ada sejak permulaan syariat Islam, maka tidak ada faedahnya pengungkapan kata "dihalalkan" tersebut.
3. Penggalan ayat 187: " عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ " (Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu). Jika makan, minum dan bersenggama dengan istri setelah shalat isya' dan tidur dihalalkan bagi mereka sebelumnya, maka mereka tidak perlu mengkhianati diri mereka sendiri (yakni melanggar apa yang dianggap haram), hingga ada kata ampunan dari Allah dalam ayat tersebut.
4. Lanjutan penggalan ayat di atas: " فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ " (karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu). Jika bukan karena makan, minum dan bersenggama dengan istri setelah shalat isya' dan tidur diharamkan bagi mereka sebelumnya, dan kemudian mereka melanggar, maka tidak bisa dianggap benar adanya ungkapan " فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ " tersebut.
5. Lanjutan penggalan ayat di atas: " فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ " (Maka sekarang campurilah mereka). Jika makan, minum dan bersenggama dengan istri setelah shalat isya' dan tidur sudah dihalalkan sebelumnya, maka tidak ada faedahnya ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ungkapan " فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ " (Maka sekarang campurilah mereka) dalam ayat tersebut.

6. Beberapa riwayat hadis tentang sebab turunnya surat Al-Baqarah : 187 ini juga menjadi bukti bahwa perkara tersebut di atas memang ada sebelumnya dan diharamkan. Kemudian di-*nasakh* oleh ayat ini.

Namun, pendapat dan argumen di atas, mendapat sanggahan dari Abū Muslim al Ashfihani.[13] Dia mengatakan : keharaman makan, minum dan bersetubuh dengan istri setelah shalat isya' dan tidur, sama sekali tidak pernah ada dalam syariat Islam. Hal ini terdapat dalam syariat Agama Nasrani. Allah me*nasakh* (menghapus) hukum yang ada dalam syariat Nasrani tersebut dengan ayat 187 surat Al-Baqarah tadi. Pendapat ini diutarakan atas dasar bahwa di dalam syariat Islam sama sekali tidak ada hukum *nasakh* (penghapusan hukum).[14]

Tanggapan dan sanggahan al Ashfihani tersebut diutarakan sesuai dengan urutan argumen-argumen yang digunakan oleh *Jumhur* Ulama Tafsir. Dia mengatakan bahwa:

1. Argumen pertama lemah, karena persamaan puasa kita dengan puasa kaum sebelum kita, hanya sebatas pada hukumnya saja.
2. Argumen kedua juga lemah, karena keharaman makan, minum dan bersenggama dengan istri setelah shalat isya' dan tidur ada dalam syariat kaum

---

[13] Nama aslinya adalah Muhammad bin Bahr al-Ashfihāni, (254-322 H), seorang ahli tafsir, bahasa dan teolog Mu'tazilah, yang menolak konsep Naskh Mansukh, lebih jelasnya lihat, Sya'bān Muhammad Isma'il, *Nadzāriyah Naskh fi Syarā'i al-Islāmiyah,* (T.tp : Dār al-Salām, 1988), 23, 38-39.

[14] al Rāzi, *Mafātih...*, juz. 2, 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelum kita (*Syar'u Man Qablana*). Firman Allah: (أُحِلَّ لَكُمْ) artinya apa yang pernah diharamkan sebelumnya bagi selain kamu, maka dihalalkan bagi kamu.

3. Argumen ketiga juga lemah, karena keharaman tersebut ada dalam syariat Nabi Isa as. Sedang Allah mewajibkan puasa kepada kita, dan tidak menjelaskan tentang penghapusan keharaman tersebut. Sehingga terlintas dalam benak mereka (kaum sebelum kita) akan keharaman makan, minum dan bersenggama dengan istri setelah shalat isya' dan tidur dalam permulaan syariat kita. Kemudian, tidak ada dalil yang menunjukkan penghapusan keharaman tersebut dalam syariat kita, maka ketetapan keharaman tersebut bukan suatu keharusan tetapi berdasar pada dugaan semata. Kemudian dugaan ini dikuatkan dengan ayat (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ). Adapun firman Allah (عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ), maksudnya, Allah mengetahui bahwa jika belum jelas bagi kamu bahwa telah dihalalkan makan, minum dan bersenggama sepanjang malam Ramadhan, maka kamu mengurangi keinginan syahwat kamu dan mencegah agar tidak mencampuri istri setelah bangun tidur malam sebagaimana kebiasaan kaum Nasrani. Jadi, kata *Takhtānūn* (mengkhianati), diartikan *Tanqushūn* (mengurangi) keinginan syahwat.
4. Argumen keempat juga lemah, karena kata *taubat* dari seorang hamba itu berarti kembali kepada Allah untuk beribadah, dan Allah akan memberi rahmat dan kebajikan kepada hambanya. Adapun kata *Al 'Afwa* berarti pengampunan. Ayat ini menerangkan akan kenikmatan Allah pada kita yang melebihi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenikmatan kaum sebelum kita dengan memberikan keringanan dalam hukum yang sempat dirasa berat oleh mereka sebelum kita. Sebagaimana firman-Nya: " .. dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka ".[15] Maksudnya, dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak ada lagi beban-beban yang berat yang dipikulkan kepada Bani Isrāīl. Seperti keharusan bunuh diri dalam rangka taubat, *Qishas* pada pembunuhan, baik ada unsur kesengajaan ataupun tidak serta tidak diperbolehkan membayar *diat* (denda), memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, membuang atau menggunting kain yang kena najis, dan lain sebagainya.[16]

5. Argumen kelima juga lemah, karena dengan adanya *tasyabbuh* (penyerupaan) dengan puasa kaum sebelum kita. Kaum muslimin di awal Islam mencegah dirinya dari bersenggama di malam hari Ramadhan setelah tidur, ketika Allah menegaskan akan dihilangkan penyerupaan tersebut, maka tidak berdosa bagi mereka melakukan senggama di malam hari. Sebagaimana firman-Nya: " فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ " (Maka sekarang campurilah mereka).

6. Argumen keenam juga lemah, karena –menurut kami al Ashfihani dan pengikutnya– bahwa ayat (QS. Al-Baqarah: 187) ini me*nasakh* hukum yang pernah disyariatkan sebelumnya, itu tidak ada kaitannya dengan amal

---

[15] QS. Al A'raf: 157

[16] Muhammad Alwi al-Maliki, *Syariat Islam Pergumulan Teks dan Realitas*, Terj Abdul Mustaqim, (Jogjakarta: eLSAQ Press, 2003), 46-55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan, dan hadis ahad yang dijadikan dasar dalam masalah ini tidak bisa diterima.[17]

Di sini terdapat pertentangan dari dua kelompok yang sulit disatukan, karena adanya perbedaan yang mendasar dalam menyikapi *Naskh-Mansukh,* Abu Muslim Al-Ashfihani bersebarangan dengan *Jumhur*. Dia –mewakili kelompok Mu'tazilah– mempunyai kerangka dasar pemikiran yang menolak adanya konsep *Naskh-Mansukh*, sedangkan Jumhur Ulama mengakui adanya konsep *Naskh-Mansukh.*[18]

Dalam hal ini, Quraisy Syihab mencoba mensintesakan dua pendapat diatas, dia mengatakan bahwa izin bersetubuh dengan istri yang ditegaskan dalam ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa puasa tidak harus menjadikan seseorang terlepas sepenuhnya dari unsur-unsur jasmaniah. Seks adalah merupakan kebutuhan pria dan wanita, karena itu mereka (para istri) adalah "pakaian" bagi kamu (wahai suami), dan kamu (istri) pun adalah "pakaian" bagi mereka. Kalau dalam kehidupan normal seseorang tidak dapat hidup tanpa pakaian, maka keberpasangan tidak dapat dihindari dalam kehidupan normal manusia dewasa.[19]

Quraisy Syihab menegaskan bahwa mereka yang melakukan hubungan suami-istri di malam Ramadhan pada mulanya dianggap berdosa adalah karena berangkat dari dugaan mereka bahwa bersenggama dengan istri di malam Ramadhan

---

[17] al Rāzi, *Mafatih...*, juz. 2, 88-89

[18] Untuk lebih jelas mengenai perdebatan *Naskh Mansukh,* lihat Sya'ban Muhammad Isma'il, *Nadzariyah Naskh fi Syarāi' al-Islāmiyah,* (T.tp : Dār al-Salām, 1988).

[19] Quraisy Syihab, *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur'an,* Juz 1, (Jakarta : Lentera Hati, 2007), 384.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumnya haram,[20] karena mereka menganggap yang demikian itu lebih berhati-hati. Padahal ayat tersebut di atas tidak memberikan larangan seperti yang mereka anggap sebelumnya. Mereka kemudian menghianati diri mereka sendiri. Mereka menganggap apa-apa yang diharamkan dilakukan di siang hari dalam bulan Ramadhan, diharamkan pula di malam hari setelah bangun tidur,[21] walaupun belum masuk waktu subuh, namun mereka sering melanggar apa yang dianggapnya haram tersebut.

Jika perbedaan pendapat diatas dipahami secara detail, maka dapat diambil jalan tengah sebagaimana yang diungkapan oleh Quraisy Syihab bahwa, sebenarnya pengharaman makan, minum dan bersetubuh di bulan ramadhan setelah melakukan shalat isya dan tidur merupakan asumsi dari kaum muslimin sendiri, karena Nabi tidak pernah secara tegas menyatakan bahwa hal tersebut dilarang, sehingga ayat ini sebenarnya tidak *Nasikh* tetapi merupakan ayat yang menjawab asumsi kaum muslimin yang mengharamkan perbuatan tersebut. Allah sebagai *Syāri'* memahami bahwa kebutuhan jasmani dan biologis merupakan hal yang wajar bagi manusia sehingga hal-hal tersebut tidak dilarang.

Al-Maraghi menjelaskan bahwa dihalalkan mendekati istri di malam Ramadhan karena pasangan suami-istri itu saling membutuhkan dalam hal seks. Saling membutuhkan antara keduanya itu seperti kebutuhan badan terhadap pakaian yang tidak mungkin –secara normal– terlepas, kecuali dalam kondisi tertentu. Mereka (suami-istri) akan merasa berat dan tidak bisa bersabar untuk menahan hasrat hawa

---

[20] *Ibid.*
[21] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafsunya di malam hari. Sehingga Allah mengatakan "*mereka (para istri) adalah pakaian bagi kamu suami, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.*", memberikan keringanan pada pasutri untuk melakukan apa yang dihalalkan Allah di malam Ramadhan, baik bersetubuh dengan istri, maupun makan dan minum.[22]

Setelah menjelaskan tentang kebolehan bersetubuh dengan istri pada malam Ramadhan dan keringanan yang Allah anugerahkan, ayat ini dilanjutkan dengan perintah[23] yang tidak bersifat wajib. Perintah dalam arti izin untuk melakukan, atau anjuran. Perintah tersebut adalah *maka sekarang* (yakni setelah beberapa saat turunnya ayat ini, dan setelah jelas izin bersetubuh) *makan dan minumlah* di malam hari Ramadhan jika kamu menghendaki, *dan campurilah mereka* (istri-istri kamu), *dengan memperhatikan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kamu*, menyangkut hukum dan anjuran yang berkaitan dengan apa yang telah diizinkan, baik berhubungan seks, maupun makan dan minum.[24]

Kemudian mereka bertaubat, mengakui kesalahan yang telah diperbuat (yakni melanggar apa yang dianggapnya haram dilakukan di malam hari setelah tidur dalam bulan Ramadhan dan Allah mengampuninya serta kemudian memberikan izin untuk melakukan apa yang sempat dianggapnya haram jika dikerjakan di malam hari setelah tidur dalam bulan Ramadhan tersebut.

---

[22] Ahmad Mushtafa al Marāghi, *Tafsir al Marāghi*..., juz 2, (Mesir : Musthafa Bab al-Halabi wa Auladuhu, 1946), 78.

[23] Dalam diskursus Ilmu Balaghah dan Ilmu Ushul Fiqh, perintah (*amr*) tidak hanya berupa Fi'il Amr, tetapi kadangkala menggunakan ungkapan lain, begitu juga kata perintah *Dilālah*-nya tidak selalu menunjukan suatu kewajiban, tetapi kadangkala menunjukan makna lain, hal ini tergantung *Qarinah* dan konteks kalimat.

[24] Quraisy Syihab, *al Misbāh*..., 385, al Marāghi, *Tafsir al Marāghi*..., juz. 2, 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diriwayatkan dalam hadis bahwa Rasul SAW. bersabda pada orang-orang fakir:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ قَالَ أَوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا[25]

Dari Abī Dzar : sekelompok sahabat bertanya kepada Nabi, Ya Rasul sekelompok orang-orang yang banyak harta mengatakan mereka mempunyai –banyak– pahala, mereka shalat sebagaimana kita shalat, puasa sebagaimana yang kita lakukan, bersedekah dengan harta mereka, Nabi menjawab apa betul demikian ? Allah menjadikan bagi kalian banyak hal bentuk shadaqah, setiap tasbih, takbir, tahmid, tahlil, amar ma'ruf adalah sedekah dan dalam kemaluan salah satu kamu ada (perbuatan) sedekah. Mereka bertanya: Apakah jika seseorang dari kami mendatangi syahwatnya, di dalamnya terdapat pahala? Rasul berkata: Apakah kamu berpendapat bahwa jika seseorang menyalurkan syahwatnya dalam hal yang diharamkan akan mendapat dosa? Mereka menjawab: benar. Rasul berkata: demikian pula jika dia menyalurkan syahwatnya dalam hal yang dihalalkan, maka baginya pahala.

Setelah menjelaskan apa yang boleh dilakukan waktu malam, selanjutnya dijelaskan dalam ayat tentang hal yang harus dilakukan di siang hari, sekaligus waktu dan lamanya berpuasa, yaitu makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih, yakni cahaya putih yang membentang di ufuk bagaikan benang yang panjang pada

[25] Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim,* Juz 5, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saat tampaknya fajar shadiq dari benang hitam yang membentang bersama cahaya fajar dari kegelapan malam.[26]

Dengan ayat ini, para ulama berpendapat bahwa puasa orang dalam keadaan *junub* di pagi hari tetap dihukumi sah, karena ayat tersebut membolehkan seseorang mencampuri istrinya di malam hari sampai terbitnya fajar shadiq (subuh). Sementara jika orang melakukan hal tersebut sampai terbitnya fajar, berarti waktu untuk mandi setelah fajar terbit, dengan kata lain dihukumi boleh atau sah puasa seseorang yang junub dan belum sempat mandi sampai melewati terbitnya fajar atau waktu subuh. Begitu juga jika seseorang makan, atau minum, atau lagi asyik bersenggama dengan istrinya, tiba-tiba fajar terbit, atau mendengar adzan subuh, maka dia menghentikan semua aktivitas tersebut, agar puasanya sah. Jika dia tetap meneruskan aktivitasnya maka puasanya tidak sah. Sama halnya jika seseorang makan atau minum dengan mengira fajar belum terbit atau waktu subuh belum datang, maka tetap dihukumi sah puasanya.[27]

Terbitnya matahari adalah permulaan puasa. Adapun akhir puasa adalah sebagaimana yang dijelaskan ayat selanjutnya, yaitu *kemudian sempurnakanlah puasa itu sejak terbitnya fajar sampai datang malam*, yakni terbenamnya matahari, walau awan merah masih terlihat di ufuk dalam pandangan mayoritas ulama, atau

---

[26] Quraisy Syihab, *al Misbāh...*, 385, al Marāghi, *Tafsir al Marāghi...*, juz. 2, 79.
[27] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai menyebarnya kegelapan malam dan hilangnya awan merah, menurut minoritas ulama.[28]

Al Maraghi menjelaskan bahwa akhir puasa (yakni waktu untuk berbuka) adalah dimulai dengan tenggelamnya bola matahari di ufuk barat beserta hilangnya cahayanya dari dinding rumah atau menara tempat adzan. [29] Sebagaimana disabdakan oleh Rasul SAW. :

إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ[٣٠]

"Jika siang sudah di ujung, malam mulai masuk dan matahari sudah tenggelam, maka orang yang berpuasa berbuka."

Setelah menjelaskan hukum dan batasan waktu berpuasa, serta anjuran untuk berdoa, ayat ini selanjutnya menjelaskan anjuran untuk melakukan I'tikaf pada bulan Ramadhan, yakni berdiam diri beberapa saat, atau sebaiknya beberapa hari untuk merenung di dalam masjid. I'tikaf ini begitu penting dan demikian banyak yang melaksanakan beberapa saat setelah turun ayat ini, sehingga seakan-akan setiap yang berpuasa harus melaksanakannya. Sebelumnya dijelaskan tentang kebolehan mencampuri istri di malam hari Ramadhan, sedangkan hal itu tidak boleh dilakukan dalam keadaan I'tikaf sebagaimana ditegaskan oleh ayat ini *jangan kamu campuri mereka (istri-istri) itu sedang kamu dalam keadaan beri'tikaf di dalam masjid*, dan jangan kamu campuri juga sekalipun kamu di luar masjid selama kamu dalam

---

[28] Quraisy Syihab, *al Misbāh...*, 385.

[29] al Marāghi, *Tafsir al Marāghi...*, juz. 2, 79.

[30] Muhammad bin Ismaīl al-Bukhāri, *al-Jāmi' al-Shahīh,* Juz 2, (Beirūt : Dār Ibnu Katsīr, 1987), 681.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan beri'tikaf,[31] karena mencampuri (bersetubuh dengan) istri –walaupun– di malam hari- akan membatalkan I'tikaf seseorang, sebagaimana dia membatalkan puasa jika lakukan di siang hari.[32]

Akhirnya, ayat tersebut ditutup dengan penjelasan yang tegas dari Allah bahwa perkara yang telah dijelaskan, difardhukan, dan ditetapkan oleh Allah mengenai puasa dan hukum-hukumnya, apa yang dibolehkan pada bulan itu, apa yang dilarang, yang telah dituturkan tujuannya, *rukhshah* dan *'azīmah*-nya, itu semua merupakan ketentuan hukum-hukum Allah yang telah dijelaskan dan disyariatkan dalam ayat tersebut. Demikian dalam ungkapan *itulah batas-batas Allah, maka janganlah kamu mendekatinya.* Karena dari mendekatinya bisa mengantarkan seseorang jatuh di dalamnya, seperti pengantin baru yang mencampuri istrinya di siang hari bulan puasa, itu dikuatirkan mereka tidak bisa menahan keinginan hawa nafsunya, akhirnya bisa terjerumus dalam perkara yang dilarang oleh Agama, yakni bersenggama di siang hari bulan puasa. Oleh karena itu, ayat ini melarang dengan tegas *maka janganlah kamu mendekatinya.* Sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis Nabi SAW: " *Sesungguhnya bagi setiap penguasa mempunyai batasan. Batasan Allah adalah larangan-larangan-Nya. Maka siapa yang jatuh di sekitar batasan itu, dia dekat dan mudah sekali terjerumus ke dalamnya.*"[33]

Di sini terlihat bahwa larangan mendekati *had-had* Allah lebih tegas dan pasti daripada larangan untuk melanggarnya. Penggunaan ungkapan tersebut dalam

---

[31] Quraisy Syihab, *al Misbāh...*, 386.
[32] al Marāghi, *Tafsir al Marāghi...*, juz. 2, 79.
[33] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konteks puasa, amat tepat, karena puasa menuntut kehati-hatian dan ke*wara'*an agar yang berpuasa tidak hanya menahan diri dari apa yang secara tegas dilarang melalui ayat puasa, seperti makan, minum, hubungan seks di siang hari dan juga menyangkut hal-hal lainnya seperti mengikuti kemauan hawa nafsu dan pikiran jahat. *Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepada manusia agar mereka bertakwa.*[34]

E. Kajian Kalimat

Kata *Uhilla* merupakan *Fi'il Mādhi Majhul*, kata *Lakum* menunjukkan *khitab* kepada kaum muslimin terutama kaum laki-laki sebagaimana dalam Asbāb al-Nuzūl. Kata *Lakum* didahulukan mengisyaratkan penekanan akan kebolehan bersetubuh.

Lailata al-Shiyām Ila Nisāikum, merupakan kata keterangan waktu terhadap kebolehan bersetubuh, hal ini diperkuat dengan adanya kata *Al-Rafatsu*, secara mempunyai makna kata-kata kotor jelek dari kata kerja *Rafitsa*[35] Raghib al-Asfihāni mendefinisikan *Al-Rafatsu* sebagai kata yang kurang pantas untuk diungkapkan seperti bersetubuh,[36] dalam konteks ayat ini mempunyai makna bersetubuh, ini

---

[34] Quraisy Syihab, *al Misbāh...*, 386.

[35] Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia,* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 514.

[36] Abi al-Qāsim al-Husain bin Muhammad al-Ma'rūf bi al-Rāghib al-Asfihāni, *Al-Mufradāt fi Al- Gharīb al-Qur'ān,* Juz 1, (T.tp : Maktabah Nizār Musthafā al-Bāz, tt), 263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan bentuk *Kināyah*[37] karena bersetubuh adalah hal yang kurang pantas untuk diungkapkan secara vulgar.[38]

Kata *Hunna* merupakan bentuk *dhamir Jama' Muannats* yang mempunyai makna wanita banyak, dalam konteks ayat ini mempunyai makna para istri, karena sebelumnya terdapat kata *Nisāikum* yang berarti istri-istrimu.

Kata Libāsun merupakan bentuk *mashdar* dari kata kerja *Lābasa* dari akar kata *Labisa*, yang mempunyai makna mengacaukan, menyamarkan, mengenakan, memakai, bersahabat, menerima dan membisu,[39] sedangkan kata *Lābasa* mempunyai arti bergaul intim dan mengerjakan sesuatu, sehingga dapat dipahami bahwa kata *Libāsun* bermakna percampuran, perkumpulan.[40] Kata *Libāsun* di sini merupakan bentuk *majaz*[41] untuk masing-masing pasangan suami-istri atau lebih tepatnya masuk dalam *Isti'arah*,[42] Kata *Libāsun* digunakan karena ada kemiripan peran mereka (suami-istri) dengan pakaian, karena ide dasar adanya pakaian adalah agar dipakai menutupi kekurangan, sebagaimana pakaian menutupi aurat (aib/kekurangan) seseorang.[43]

---

[37] Al-Razi, *Mafatih...*, Juz 1, 783

[38] Salah satu fungsi dari *Kinayah* adalah untuk memperhalus ungkapan, ayat ini menggunakan kata *Al-Rafatsu* karena lebih halus dibanding dengan mengungkapan dengan kata *Jima'*.

[39] Warson, *al-Munawir...*, 1249.

[40] *Ibid.*

[41] Majaz yaitu penggunaan kata tidak sesuai dengan makna aslinya karena adanya *Alaqah* (relasi makna dasar dengan makna lain) serta qarinah yang menghalangi penggunaan makna yang asli, lihat Muhammad Yāsin bin Isa al-Fādani, *Husnu al-Siyāghah,* (Rembang : Ma'had al-Dīny al-Anwār,1992), 112. Ali Jārim, Musthafa Amīn, *al-Balāghah al-Wādhihah,* (Mesir : Dār al-Ma'ārif, tt), 71.

[42] Yaitu peralihan makna Dari kata yang dalam penggunaan bahasa keseharian memiliki makna dasar karena ada *Alāqah* (relasi) yang sesuai antara makna dasar dengan makna lain, Yāsin, *Husnu...*, 115.

[43] al-Rāghib al-Asfihāni, *Al-Mufradāt...*, Juz 2, 576.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengilustrasian hubungan antara suami-istri dengan kata *Libās* karena adanya unsur kesamaan peran dan fungsi sebagai berikut :

a. Mereka berdua seperti pakaian dalam hal menutupi aurat masing-masing, yakni menutupi aib masing-masing dari orang lain. Perumpamaan seperti pakaian tersebut terlihat saat mereka berdua saling berpelukan erat dimana masing-masing tubuh bertemu, lengket menjadi satu seolah pakaian yang sedang lengket pada tubuh. Selain itu bahwa keduanya seperti pakaian karena masing-masing saling menutupi dari pandangan orang lain saat bersenggama.

b. Keduanya diibaratkan seperti pakaian karena masing-masing saling menutupi menjaga dirinya dari perbuatan yang tidak halal baginya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis :

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أَحْرَزَ ثُلُثَيْ دِيْنِهِ

Barangsiapa telah menikah, maka dia telah menjaga 2/3 Agamanya.

c. Allah SWT. menjadikan istri-istri seperti pakaian bagi suami dan sebaliknya, karena ada unsur pengkhususan, yakni seorang istri hanya dihalalkan untuk di"pakai" khusus bagi suaminya, sebagaimana pakaian tertentu itu khusus bagi pemiliknya.

d. *Libās* juga mengandung arti seorang suami menjadi tirai penutup bagi kekurangan-kekurangan dalam rumah saat istri tidak ada di rumah, sebagaimana seseorang memakai pakaian untuk melindungi dirinya dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teriknya panas, dinginnya cuaca dan dari berbagai hal yang membahayakan kesehatan badan.[44]

Penggunaan ungkapan *Libās* dalam bentuk kalimat *ism* (kata benda) mengandung makna kontinuitas. Jadi, suami-istri, masing-masing saling menjadi pakaian bagi pasangannya selama masih hidup bersama[45].

Kata *Libāsun* juga diartikan *Sakan* (kesenangan/ketenangan). Suami bisa senang dan tenang bersama istri, dan demikian pula istri bisa senang dan tenang dengan adanya suami. Sebagaimana firman Allah: " وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا " (dan Dia yang menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya).[46]

Penggunaan kata *Libās* sebagai Ilustrasi hubungan suami-istri dalam ayat ini karena adanya persamaan peran dan fungsi. Adapun peran pakaian dalam Al-Quran dapat ditemukan paling tidak ada tiga, yaitu:

1. Penutup aurat dan perhiasan, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-A'raf (7): 26. Sebagian Ulama bahkan menyatakan bahwa ayat di atas berbicara tentang fungsi yang lain, yaitu fungsi takwa, dalam arti pakaian dapat menghindarkan seseorang terjerumus ke dalam bencana dan kesulitan, baik bencana duniawi maupun ukhrawi. Muhammad Thahir bin 'Asyur menjelaskan jalan pikiran ulama yang berpendapat demikian. Dia menulis dalam tafsirnya tentang ayat tersebut: Libas al-taqwa dibaca oleh Imam Nafi'

---

[44] Bahjat Abdul Wahīd al-Syaikhali, *Balāghah al-Qur'an al-Karīm fi al-I'jāz: I'rāban wa Tafsīran bi Ijāzin,* Juz 2, (Yordania: Maktabah Dandis, 2001), 403.

[45] Mannā', *Mabāhits*...,196.

[46] QS. Al A'raf: 189

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibnu Amir, Al-Kisa'i, dan Abu Ja'far dengan nashab (dibaca *Libāsa* sehingga kedudukannya sebagai objek-*Maf'ul*). Ini berarti sama dengan pakaian-pakaian lain yang diciptakan, dan tentunya pakaian ini tidak berbentuk abstrak, melainkan nyata. Takwa yang dimaksud di sini adalah pemeliharaan, sehingga yang dimaksud dengannya adalah pakaian berupa perisai yang digunakan dalam peperangan untuk memelihara dan menghindarkan pemakainya dari luka dan bencana lain.

Sebagian Ulama membaca *Libāsu Al-Taqwa*, sehingga kata tersebut tidak berkedudukan sebagai objek penderita(*Fa'il*). Maka salah satu makna yang dikandungnya adalah adanya pakaian batin yang dapat menghindarkan seseorang dari bencana duniawi dan ukhrawi.

Betapapun, ditemukan ayat lain yang menjelaskan fungsi ketiga pakaian, yakni fungsi pemeliharaan terhadap bencana, dan dari sengatan panas dan dingin, sebagaimana dalam (QS Al-Nahl: 81).

2. Identitas pembeda seorang muslim atau muslimah seperti yang di isyaratkan dalam surat al-Ahzab : 59 yang memerintahkan kepada para istri dan anak perempuan serta wanita mukmin untuk mengulurkan jilbab.

   Identitas sesuatu adalah yang menggambarkan eksistensinya sekaligus membedakannya dari yang lain. Eksistensi atau keberadaan seseorang ada yang bersifat material dan immaterial (ruhani). Hal-hal yang bersifat material antara lain tergambar dalam pakaian yang dikenakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang Muslim diharapkan mengenakan pakaian ruhani dan jasmani yang menggambarkan identitasnya. Islam tidak datang dengan mode pakaian tertentu, tetapi hanya memberikan aturan dasar tentang pakaian, Islam memberikan kebebasan dalam mengekspresikan bentuk dan model pakaian setiap masyarakat dan periode. Namun demikian agaknya tidak berlebihan jika diharapkan agar dalam berpakaian tercermin pula identitas itu.

Suami-istri sebagai identitas / pembeda terhadap status seseorang, karena status akan berpengaruh terhadap tanggungjawab yang diemban seseorang.

3. Pelindung. Pakaian berfungsi sebagai pelindung dari hawa panas dan dingin. Di sisi lain, pakaian memberi pengaruh psikologis bagi pemakainya. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat merasakan pengaruh psikologis dari pakaian misalnya ketika berada dalam sebuah pertemuan, tentu kita akan merasa minder jika ternyata salah kostum. Fungsi perlindungan bagi pakaian dapat juga diangkat untuk pakaian ruhani, *Libās Al-Taqwa*. Setiap orang dituntut untuk merajut sendiri pakaian ini. Benang atau serat-seratnya adalah tobat, sabar, syukur, qana'ah, ridha, dan sebagainya. Nabi bersabda : *Iman itu telanjang, pakaiannya adalah takwa.*

   Fungsi pelindung ketika ditarik dalam ranah keluarga akan memberikan pemahaman bahwa suami-istri hendaknya sebagai pelindung dari pasangan masing-masing.

Dari pemaparan diatas, dapat dipahami bahwa penggunaan kata *Libās* meliputi berbagai aspek yaitu biologi, psikologi dan sosiologi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *Lakum* mempunyai arti bagi para lelaki, yakni para suami. *Lam* dalam kata *Lakum* mempunyai faedah *Li al-Milk*, artinya para istri adalah milik dari suami, sehingga suami memiliki hak untuk "menikmati" istri dan bertanggung jawab terhadap istri, begitu juga istri bertanggung jawab terhadap suami.

Wa Antum mempunyai arti para lelaki, yakni para suami, dan menggunakan bentuk *Mukhathab* agar sesuai dengan *khitab* dari ayat ini, sebagaimana dalam *Asbāb Al-Nuzūl* ayat ini.

Kata *Lahunna* merujuk pada para istri, *Lam* dalam kata *Lahunna* juga mempunyai faedah *Li al-Milk*, artinya para istri juga mempunyai hak yang sama untuk "menikmati" suami, juga sebagai penutup terhadap kekurangan pasangannya.

Jika diamati *Hunna Libāsun Lakum Wa Antum Libāsun Lahunna* merupakan perumpamaan yang indah dalam menerangkan hubungan suami-istri, relasi yang dibangun antara suami-istri berbentuk simbiosis-mutualis yang mengisyaratkan bahwa hubungan mereka bukan seperti hubungan antara atasan dan bawahan tetapi lebih pada upaya kerjasama antar mereka dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Suami sebagai pemimpin diharapkan menjadi nakhoda yang dapat menjadikan perjalan kapal lancar dan tanpa hambatan, meskipun suami adalah pemimpin dalam keluarga, tetapi tidak sampai menjadikan istri mutlak tunduk kepada suami. Istri tetap mempunyai hak untuk bermusyawarah dengan suami berdasarkan beberapa alasan yang rasional.

Dalam ayat ini terjadi pengulangan (*Tikrār*) kata *Libāsun*, dalam kajian kebahasaan sebuah pengulangan kata dilakukan bukan tanpa tujuan, akan tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai tujuan tertentu, dalam hal ini pengulangan *Libāsun* untuk menguatkan makna (*Ta'kid*) kata tersebut, yaitu antara suami-istri mempunyai posisi yang sama yaitu sebagai *Libās* bagi pasangan masing-masing, akan tetapi karena pengulangan kata ini menggunakan bentuk *Nakirah*, maka makna *Libās* pertama dengan *Libās* kedua mempunyai pemahaman yang tidak sama, karena tanggung jawab antara kedua suami-istri berbeda dan tanggungjawab suami lebih besar daripada tanggungjawab istri hal itu dikarenakan suami sebagai pemimpin keluarga sebagaimana yang tersirat dalam ayat .[47]

Kata *Alima* merupakan kata kerja yang menunjukan masa lampau, pemilihan ungkapan dengan *Fi'il* pada dasarnya memberikan makna *Tajaddud wa al-Hudūts*, akan tetapi dalam konteks ini memiliki makna *Istimrar*, karena pengetahuan Allah tidak bersifat baru.[48] Kata Allah merupakan *Fail* dari *Fi'il* sebelumnya *Alima.*

Annakum Kuntum, kata ini menunjukan *ta'kid* bahwa kaum muslimin tidak konsisten dengan apa yang dipersepsikan, *Tahtānūna Anfusakum* kata ini menunjukan bahwa kaum muslimin tidak konsisten, dalam ayat ini menggunakan ungkapan dalam bentuk *Mudhāri'* menunjukkan inkonsisten kaum muslimin yang berulang-ulang.[49]

Fatāba Alaikum, huruf *Fa'* di sini adalah huruf *athaf* yang mempunyai faedah *al-Tasabbub* karena yang dihubungkan berbentuk kalimat (*Jumlah*), *Tāba fi'il*

---

[47] untuk melihat fungsi dari *Tikrār* dan macam-macamnya, lihat, Badruddin Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi, *Al-Burhān fi Ulūm al-Qur'ān,* Juz 3, (Kairo : Dār al-Turāst. tt), 8-33.

[48] Pemahaman ini berdasarkan teologi Asy'ariyah yang menyatakan bahwa pengetahuan Allah bersifat *Qadim*.

[49] Mannā' *Mabāhits*...,163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madhi yang mempunyai makna bertaubah, menyesali perbuatan, mengampuni.[50] Dari beberapa makna kata tersebut, dalam konteks ini bermakna mengampuni karena kata *Tāba* bersanding dengan huruf *Jar 'Ala. Alaikum Jar majrur* yang ber-*ta'alluq* dengan kata *Tāba*, kata ini juga menunjukan obyek dari kata *Tāba,* bahwa Allah mengampuni kaum muslimin yang inkonsisten. Pemilihan ungkapan dengan menggunakan *Fi'il Madhi* menunjukkan *al-Hushūl Marratan Ba'da Ukhrā*[51] bahwa kemurahan Allah berupa pengampunan terjadi setelah adanya inkonsistensi dari kaum muslimin.

Fa al-Āna Bāsyiruhunna, *Fa* di sini tidak mempunyai faedah (*isti'naf*) *al-Āna* merupakan kata keterangan waktu, sedangkan *Bāsyiruhunna* adalah *Fi'il Amr* dari kata *Bāsyara* yang mempunyai makna melaksanakan, menggauli, mengurus atau mengendalikan, jika kata *Bāsyara* dihubungkan dengan kata *al-Mar'ah* menunjukkan makna menggauli, dalam kalimat ini tidak ditemukan kata *al-Mar'ah* tetapi sebagai gantinya terdapat dhamir khusus wanita *Hunna*, sehingga kata *Bāsyara* dalam ayat ini menunjukan arti menggauli. *Fa al-Āna Bāsyiruhunna* menunjukan perintah untuk menggauli, akan tetapi perintah disini tidak menunjukan sebuah kewajiban tetapi hanya sebatas menunjukan kebolehan untuk menggauli istri, karena "*al-Amru Ba'da al-Nahyi al-Ibāhah*".

Wa Ibtaghū Ma Kataba Allahu Lakum, wawu disini adalah huruf athaf yang mempunyai faedah *Mutlak al-Jam'i,*sedangkan kata *Ibtaghū* merupakan Fi'il Amr dari

---

[50] Warson, *Al Munawir...*,140.
[51] Mannā' *Mabāhits...*,163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madhi *Ibtaghā*, yang mempunyai makna mencari[52] dhamir wawu dalam kata ini merujuk kepada kaum muslimin. *Ma* merupakan *Isim Maushul* yang menjadi obyek dari *Ibtaghū*, kalimat *Kataba Allahu Lakum* menjadi *shilah* dan Āid dari *Isim Maushūl Mā*. Dalam ayat ini menggunakan *isim maushul* bentuk *musytarak* yang menunjukkan bahwa hal-hal yang telah digariskan oleh Allah meliputi beberapa hal, tidak hanya aspek Ibadah tetapi juga aspek Mu'amalah. Dari kata *Mā* ini para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kata *Kataba*.

Kataba secara bahasa mempunyai beberapa makna: menulis, mewasiatkan, mentakdirkan, mewajibkan, memerintahkan.[53] penggunaan kata *kataba* dalam Al Qur'an mempunyai beberapa makna: menjadikan, menetapkan sesuatu yang tertulis di *lauh al-Mahfudh* dan sesuatu yang terdapat dalam al-Qur'an mengenai hukum suatu perkara. Al-Razi mengemukakan *Kataba* dalam ayat ini mempunyai makna sesuatu penjelasan dalam Al Qur'an mengenai hukum bersetubuh, makan dan minum di malam bulan ramadhan.[54] *Allahu* sebagai *Fa'il* dari *Kataba*. *Lakum*, Jar Majrur yang ber-*ta'alluq* dengan kata *Kataba* yang menunjukan khitab dari *kataba*.

Kalimat *Wa Ibtaghū Ma Kataba Allahu Lakum* ini menunjukan perintah untuk mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah, perintah disini tidak bersifat wajib tetapi *Ibahah*.

Wa Kulū wa Isyrabū, kedua kata tersebut menggunakan bentuk *amr* tetapi tidak menunjukan kewajiban karena terdapat kata *Hatta Yatabayyana Lakum al-*

---

[52] Warson, *Al Munawir...*, 98.
[53] *Ibid,*. 1187.
[54] Al-Razi, *Mafātih...*, Juz 1, 785.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khaith al-Abyad min al-Khaith al-Aswad min al-Fajr. Fungsi dari disebutkan kedua kata tersebut adalah untuk meneguhkan kebolehan untuk melakukan makan, minum dan bersenggama pada malam hari. Jika hanya disebutkan kata *Uhilla Lakum* hanya akan memberikan pengertian akan kebolehan bersetubuh saja.

Hatta huruf *ghāyah lil intihā'* yang menunjukan batas akhir sesuatu. *Yatabayyana, Fi'il Mudhāri'* yang mempunyai arti menjadi jelas. Penggunaan shighat *mudhāri'* menunjukan bahwa hal tersebut berulang-ulang. *al-Khaith al-Abyad min al-Khaith al-Aswad min al-Fajr,* kata ini di sini merupakan bentuk *majaz* untuk datangnya waktu fajar atau lebih tepatnya masuk dalam *Isti'ārah.* Kata *al-Fajr* merupakan mashdar dari kata kerja *Fajara* yang mempunyai makna memancarkan, menyibak, penyebutan kata ini mempunyai faedah *Tabyīn*, sebagai penjelas kata *al-Khaith al-Abyadl.*

Tsumma huruf Athaf, *Atimmū* menunjukan kewajiban untuk menyempurnakan puasa, *al-Shiyām*, mashdar dari Shāma, Secara etimologi, puasa berarti menahan, baik menahan makan, minum, bicara dan perbuatan. Sedangkan secara terminologi, puasa adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan disertai niat berpuasa. Sebagian ulama mendefinisikan, puasa adalah menahan nafsu dua anggota badan, perut dan alat kelamin sehari penuh, sejak terbitnya fajar kedua sampai terbenamnya matahari dengan memakai niat tertentu. Puasa Ramadhan wajib dilakukan, adakalanya karena telah melihat hitungan Sya'ban telah sempurna 30 hari penuh atau dengan melihat bulan pada malam tanggal 30 Sya'ban. Sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hadits Nabi SAW. Kata *Ilā al-Laili* menunjukan *Intihā' al-Ghāyah.* Dari kata ini dipahami bahwa Puasa berakhir dengan masuknya malam.

Wa Lā Tubāsyiru Hunna Wa Antum Ākifūna fi al-Masājid, *Lā* menunjukan arti larangan, *Tubāsyiru* menunjukkan makna menggauli, *Wawu* dalam kata ini berfaedah *Haliyah*, dan Jumlah setelahnya, *Antum Ākifūna fi al-Masājid* menjadi *Hal.*

Tilka Hudud Allah, Tilka merupakan isim Isyarah untuk jarak jauh (hukum puasa), hal itu karena adanya *Lam* yang berfaedah *Tab'īd. Hudud* bentuk plural dari kata *Had* yaitu hukum-hukum yang telah disebutkan di awal ayat.

Fala Taqrabūha, Fa berfaedah *Isti'nāf Tasbīb* yaitu untuk mengawali sebuah pernyataan yang masih berhubungan dengan paragraf sebelumnya. *La* berfaedah *Nahi. Taqrabūha* bermakna mendekati hal-hal yang telah dilarang dalam paragraf sebelumnya.

Kadzalika Yubayyinu Allahu Ayatihi li al-Nāsi La'allahum Yattaqūn. Kadzalika Isim Isyārah Tab'īd, Yubayyinu bentuk mudhari' dari *Bayyana*, penggunaan bentuk mudhari' memberikan pemahaman bahwa Allah telah berulangkali menjelaskan tanda-tanda kebesarannya pada manusia, *La'allahum* mempunyai faedah mengingatkan (*Tanbīh*) sekaligus mencegah melakukan larangan, agar manusia menjadi bertakwa, Kata *Yattaqūn* adalah hasil yang diinginkan dari penyebutan *La'allahum.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Peran Suami-Istri dalam Menciptakan Keharmonisan

Keharmonisan sebuah rumah tangga merupakan tanggungjawab bersama antara suami istri, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya hubungan suami istri bukan seperti hubungan antara atasan dan bawahan, sehingga suami bisa berlaku semena-mena, tetapi hubungan suami istri bersifat simbiosis-mutualis dan bersifat relasional, sehingga peran keduanya mutlak dibutuhkan untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis.

Dari penjelasan surat al-Baqarah 187 dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai hal-hal yang harus dilakukan suami-istri dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis, yaitu :

1. Gotong royong, Hubungan suami-istri bersifat relasional, tidak ada dominasi secara mutlak terhadap pasangan masing-masing. Suami-istri mempunyai kewajiban yang sama, dalam mewujudkan keharmonisan, meskipun dalam hal-hal tertentu kewajiban diantara mereka melebihi kewajiban lainnya. Sebagaimana ayat "*Wa Lahunna Mitslu al-Ladzī Alaihinna bi al-Ma'rūf,Wa Li al-Rijāli Alaihinna Darajah*". Asas gotong royong dipahami dengan adanya penyebutan suami-istri sebagai *Libas* bagi pasangannya dan adanya khitab kepada keduanya dengan kata *Lakum* dan *Lahunna*.
2. Penghias. Salah satu fungsi dari pakaian adalah sebagai penghias dan penutup kekurangan, hal tersebut jika dikontekstualisasikan dalam ranah hubungan suami-istri maka akan memunculkan pemahaman bahwa suami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus menjadi penutup kekurangan istri dan sekaligus sebagai penghias istri, begitu juga sebaliknya.

3. Keteladanan, keduanya dituntut untuk menjadi teladan bagi pasangan masing-masing karena keduanya sebagai penghias serta penutup kekurangan.
4. Kesetiaan, Setia kepada pasangan merupakan hal yang mutlak dibutuhkan untuk sebuah rumahtangga yang harmonis. pemahaman tentang adanya kesetiaan dapat dipahami dari kata *Lakum* dan *Lahunna* kata tersebut menunjukkan bahwa suami adalah milik istri begitu juga sebaliknya.
5. Bergaul dengan baik. Seseorang tentunya akan merawat dan menjaga barang yang dimilikinya dengan baik, dalam konteks hubungan suami-istri hal itu diwujudkan dengan pergaulan yang baik antara mereka, hubungan suami-istri digambarkan seperti "pakaian" yang tentunya harus dirawat dan dijaga. *Khitab* dari ayat diatas tidak hanya tertuju kepada suami atau istri saja, tetapi *Khitab* berlaku kepada keduanya, hal itu terlihat dengan adanya pengulangan kata *Libās* serta adanya kata *Lakum* dan *Lahunna* yang menunjukkan bahwa suami adalah milik istri yang harus dirawat dan dijaga begitu juga sebaliknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id